JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Received: 17 April 2026 | **Revised**: 13 Mei 2026 | **Accepted**: 19 Mei 2026

Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

Afilia Ainus Syifana[1], M.Harun[2]
[1] Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, afiliasifana14@gmail.com
[2] Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, m.harun@walisongo.ac.id

Corresponding Author: afiliasifana14@gmail.com

Abstract: *The development of digital technology has given rise to new forms of sexual crimes against children, one of which is Child Grooming, conducted online through manipulative and psychologically exploitative approaches. This study aims to analyze legal protection for children against Child Grooming within the perspectives of Indonesian positive law and Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, utilizing library research on statutory regulations, Islamic legal literature, and relevant scholarly sources. The findings indicate that within Indonesian positive law, Child Grooming has been accommodated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, although its regulation is not yet specific and its implementation still faces challenges, particularly in proving psychological manipulation and the limited capacity of law enforcement in addressing digital-based crimes. In Islamic criminal law, Child Grooming is categorized as a jarīmah ta'zīr due to the absence of explicit textual regulation, yet it is prohibited based on the principles of sadd al-dharā'iʿ and maqāṣid al-sharīʿah. Comparatively, both legal systems demonstrate alignment in emphasizing the importance of early prevention of acts leading to child sexual exploitation. Therefore, strengthening legal implementation through the integration of normative and preventive approaches is necessary to enhance the effectiveness of child protection in the digital era.*

Keyword: *Child Grooming, Child protection, positive law, Islamic criminal law.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk kejahatan seksual baru terhadap anak, salah satunya *Child Grooming* yang dilakukan secara daring melalui pendekatan manipulatif dan eksploitasi psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana *Child Grooming* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis-

normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, *Child Grooming* telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun pengaturannya belum spesifik dan implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam pembuktian manipulasi psikologis dan keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan berbasis digital. Dalam hukum pidana Islam, *Child Grooming* termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun dilarang berdasarkan prinsip *sadd al-dharā'i'* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Secara komparatif, kedua sistem hukum menunjukkan keselarasan dalam menekankan pentingnya pencegahan terhadap tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui integrasi pendekatan normatif dan preventif guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di era digital.

Kata Kunci: *Child Grooming*, perlindungan anak, hukum positif, hukum pidana Islam.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya agar dapat berkembang secara optimal menjadi generasi penerus bangsa. Hal ini diatur dalam Q.S Al-Anfal ayat 27-28 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. 8:27)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. 8:28)

Dalam perspektif hukum maupun agama, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan perkembangan dirinya harus dicegah. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab bersama, baik oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Anak didefinisikan dalam hukum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Kemajuan teknologi internet menimbulkan dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif yang timbul tentu sangat membantu perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya ialah memperluas koneksi antar manusia tanpa harus bertemu secara langsung. Dampak negatifnya juga muncul yaitu semakin banyaknya tindak kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi contohnya tindak pidana *Child Grooming* (Nu'ma dan Muchamad , 2023).

Child Grooming adalah perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena pada umumnya pelecehan seksual dilakukan pelaku secara langsung, sedangkan tindak pidana *Child Grooming* pelaksanaanya sering dilakukan secara virtual melalui media sosial. Sebagai contoh, kasus *Child Grooming* yang terjadi di Indonesia melalui media sosial menunjukkan bagaimana pelaku membangun relasi emosional dengan korban anak sebelum melakukan eksploitasi seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang kemudian berujung pada tindakan pemaksaan pengiriman konten seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa *Child Grooming* merupakan kejahatan yang bersifat manipulatif dan membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif.

Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, dapat dilihat praktik konkret *Child Grooming* di Indonesia yang tercermin dalam kasus yang ditangani oleh lembaga pendamping anak yang dikaji dalam studi di Yayasan KAKAK Surakarta. Dalam kasus tersebut, pelaku memanfaatkan media sosial untuk membangun relasi emosional dengan korban melalui komunikasi intensif, pemberian perhatian, serta penggunaan identitas palsu. Setelah kepercayaan korban terbentuk, pelaku mulai mengarahkan percakapan ke konten seksual dan mendorong korban untuk mengirimkan konten pribadi bernuansa seksual (Sajidah & Sukoco, n.d.). Pola ini menunjukkan bahwa *Child Grooming* berlangsung secara bertahap, dimulai dari pendekatan (*befriending*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), hingga eksploitasi (*sexual exploitation*), yang secara yuridis telah memenuhi unsur manipulasi untuk tujuan seksual sebagaimana dikonstruksikan dalam hukum positif (Lestari, 2022; Whittle et al., 2013).

Child Grooming lebih menjurus pada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang memiliki tujuan agar mempunyai hubungan dengan anak dan memiliki maksud supaya anak bersedia untuk memfasilitasi interaksi seksual dengan pelaku baik secara online maupun secara langsung serta memberikan foto atau video yang kemudian bisa di perjual belikan oleh pelaku tindak pidana *Child Grooming*. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan pengaturan komprehensif terkait kekerasan seksual, termasuk perilaku non-fisik seperti *Grooming* (Lestari, 2022). Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Norma ini memperkuat posisi *Child Grooming* sebagai delik yang harus ditindak, bukan sekadar pelanggaran moral.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis *Child Grooming* sebagai bentuk tindakan persiapan (*preparatory acts*) dalam kejahatan seksual yang dikaji melalui pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Selain itu, penelitian ini menekankan urgensi integrasi pendekatan preventif dalam kedua sistem hukum guna merespons perkembangan kejahatan seksual berbasis digital yang semakin kompleks.

Berdasarkan pendahuluan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana *Child Grooming* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam mengkualifikasikan serta menangani tindak pidana *Child Grooming*.

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap *Child Grooming* masih relatif rendah, sehingga banyak perilaku yang sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana belum disadari sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya penegakan hukum terhadap pelaku *Child Grooming* dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul **"Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam."**.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kerangka hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menanggapi fenomena *Child Grooming* terhadap anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep dalam hukum pidana Islam seperti *jarīmah*, *jināyah*, *ta'zīr*, serta *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih (Utari et al., 2024).
3) Pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam mengkualifikasikan dan menangani tindak pidana *Child Grooming*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku akademik, literatur fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan *Child Grooming*.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis norma hukum dalam hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Adapun untuk menjaga konsistensi pembahasan penelitian ini menetapkan batasan konseptual bahwa *grooming seksual* merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan ketergantungan emosional dengan anak, dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Child Grooming dalam Hukum Positif Indonesia dan Perlindungan Anak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dipandang sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. Mereka menyimpan potensi besar dalam mendorong kesejahteraan negara serta meningkatkan kualitas intelektual masyarakat. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh jaminan dan perlindungan sejak dini, memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya hukum semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, lingkungan, budaya, serta jaminan atas masa depan yang aman dan sejahtera (Faisal, 2024).

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berakar dari konsep *strafbaar feit* yang diadopsi dari sistem hukum Belanda, yang berarti "perbuatan yang dapat dipidana." Seiring perkembangannya, makna tersebut tidak lagi hanya dipahami sebagai pelanggaran formal semata, melainkan mencakup unsur kesalahan, adanya niat jahat (*mens rea*), serta akibat hukum yang ditimbulkan. Penilaian terhadap suatu perbuatan didasarkan pada unsur objektif dan subjektif, sehingga tindakan yang secara kasat mata tidak menimbulkan bahaya fisik tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur kesengajaan dan berpotensi menimbulkan kerugian dan pada konteks *Child Grooming* meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik secara langsung tetapi tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya unsur *mens rea* yang jelas (Basit et al., 2025).

Dalam konteks internasional, *Child Grooming* telah diakui sebagai ancaman serius, salah satunya melalui *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (Lanzarote Convention, 2007). Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk mengkriminalisasi setiap upaya pendekatan terhadap anak dengan tujuan seksual, termasuk melalui media daring. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, prinsip-prinsipnya telah menjadi rujukan dalam perkembangan hukum nasional.

Kedudukan *Child Grooming* sebagai delik seksual dalam sistem hukum Indonesia memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya menghadirkan pengaturan yang komprehensif mengenai kekerasan seksual, termasuk perilaku non-fisik seperti Grooming. Dalam Pasal 15 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap tindakan membujuk, merayu, atau memanipulasi anak untuk tujuan seksual, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, dikategorikan sebagai tindak pidana seksual. Pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum, dari yang semula berfokus pada akibat fisik menjadi lebih menekankan perlindungan terhadap proses eksploitasi yang bersifat halus dan psikologis.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Ketentuan ini memperkuat posisi *Child Grooming* sebagai delik yang harus diproses secara hukum, bukan sekadar pelanggaran moral. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap tindakan persiapan (*preparatory acts*) sangat penting untuk melindungi anak, khususnya dari kerentanan di ruang digital.

Terkait dengan tindak pidana *Child Grooming*, hukum positif di Indonesia memang belum mengaturnya secara khusus dalam satu regulasi tersendiri. Namun demikian, pelaku *Child Grooming* tetap dapat dikenakan sanksi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 a) Pasal 82 juncto Pasal 76E
 b) Pasal 88 juncto Pasal 76I
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait persetubuhan:
 a) Pasal 287
 b) Pasal 288
 c) Pasal 291
7) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan cabul:
 a) Pasal 289
 b) Pasal 292
 c) Pasal 293
 d) Pasal 294
 e) Pasal 295
 f) Pasal 298

Dengan demikian, meskipun belum terdapat aturan khusus mengenai *Child Grooming*, berbagai ketentuan hukum tersebut dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas pengaturannya sangat

ditentukan oleh mekanisme penegakan hukum, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis digital. Dalam praktik penegakan hukum, karakteristik *Child Grooming* yang berbasis digital menuntut pendekatan pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Alat bukti dalam kasus ini umumnya berupa komunikasi elektronik, seperti percakapan daring, rekaman digital, serta jejak interaksi di media sosial yang mencerminkan adanya pola manipulasi psikologis. Namun demikian, penegakan hukum sering menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, keterbatasan kapasitas aparat dalam analisis forensik digital, serta rendahnya pelaporan akibat tekanan psikologis terhadap korban (Faisal, 2024; Europol, 2021). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dalam kasus *Child Grooming* sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam memahami pola komunikasi manipulatif serta penguatan kapasitas investigasi berbasis digital.

Child Grooming dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis ini juga perlu dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai sistem hukum yang memiliki pendekatan preventif terhadap perbuatan yang mengarah pada kejahatan. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual, termasuk *Child Grooming*, dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori jarīmah. Secara konseptual, jarīmah merupakan segala bentuk larangan syariat yang diancam dengan sanksi tertentu, baik berupa ḥadd maupun ta‘zīr. Hukuman ḥadd adalah sanksi yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan ta‘zīr merupakan hukuman yang ditetapkan melalui ijtihad oleh pemerintah atau waliyul amri ketika tidak terdapat ketentuan yang eksplisit dalam nash. Dalam kerangka ini, *Child Grooming* dapat diposisikan sebagai bagian dari jināyah, yakni perbuatan yang merendahkan kehormatan dan mengancam keselamatan, khususnya terhadap anak sebagai pihak yang rentan.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa dalam kasus yang memiliki kemiripan dengan kekerasan seksual, pelaku dapat dianalogikan sebagai pelaku zina, sedangkan korban dipandang sebagai pihak yang terpaksa atau berada di bawah tekanan. Dalam praktiknya, pelaku *Grooming* umumnya melakukan pendekatan secara sistematis dan manipulatif, sehingga korban menjadi tidak berdaya dan akhirnya dimanfaatkan sebagai objek pemuas nafsu tanpa memperhatikan hak-haknya. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, unsur eksploitasi yang terjadi tetap menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariat (Nu’ma dan Muchamad, 2023).

Dalam hukum Islam, tujuan penjatuhan sanksi terhadap suatu jarīmah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Sanksi diberikan untuk mencegah terjadinya kejahatan (al-radd‘u wa al-zajr), sekaligus sebagai sarana perbaikan dan pembinaan (al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada perlindungan masyarakat dan pembentukan moral. Dalam konteks tertentu, khususnya apabila perbuatan telah sampai pada zina muhsan, sebagian ulama merujuk pada penerapan hukuman rajam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Maiz bin Malik dan perempuan dari Ghamid. Pandangan ini juga diperkuat oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dilakukan secara sangat ketat sesuai dengan syarat-syarat pembuktian dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, dalam kasus *Child Grooming* yang belum mencapai tahap hubungan seksual, sanksi yang lebih relevan adalah ta‘zīr. Jenis hukuman ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, seperti pidana penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, termasuk kejahatan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hashim Kamali yang menekankan

bahwa konsep ta'zīr memungkinkan hukum Islam merespons berbagai bentuk kejahatan kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik.

Secara normatif, larangan terhadap perilaku yang mengarah pada zina ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk."

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya mencakup zina, tetapi juga segala perbuatan yang menjadi sarana menuju zina, seperti bujuk rayu dan manipulasi. Dengan demikian, *Child Grooming* dapat dikategorikan sebagai *wasīlah* menuju zina yang wajib dicegah melalui prinsip *sadd al-dharā'i'*.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang berorientasi pada perlindungan terhadap kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan yang murni atau dominan serta menolak segala bentuk kemudaratan. Ia mencontohkan bahwa pengharaman khamar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, didasarkan pada adanya unsur kerusakan di dalamnya, serta karena yang sedikit dapat menjadi jalan menuju yang lebih besar:

،مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك
وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا: كثيرها وقليلها، لما فيها من المفسدة، ولأن قليلها داعٍ إلى كثيرها وذريعة إليه

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang suatu perbuatan karena akibat akhirnya, tetapi juga melarang segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, *Child Grooming* sebagai bentuk manipulasi dan pendekatan menuju eksploitasi seksual harus dicegah sejak dini.

Selain itu, prinsip perlindungan terhadap sesama ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."

Hadis ini menjadi dasar etis untuk melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk eksploitasi terhadap anak. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, tindakan *Child Grooming* bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena berpotensi merusak martabat serta membahayakan kondisi fisik dan psikologis korban.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, *Child Grooming* merupakan bentuk kejahatan serius yang meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, tetap dikualifikasikan sebagai jināyah yang melanggar nilai-nilai fundamental syariat. Perbuatan ini tidak hanya termasuk dalam kategori mafsadah yang harus dicegah, tetapi juga dapat dikenai sanksi ta'zīr sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya pencegahan terhadap kejahatan yang lebih besar.

Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam Penanganan *Child Grooming*

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menangani *Child Grooming* menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar, baik dari sisi konseptual maupun implementatif.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan seksual telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk tindakan yang bersifat non-fisik seperti bujuk rayu, manipulasi, maupun tipu

muslihat. Ketentuan dalam Pasal 6 UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada serangan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang menyerang hasrat seksual atau fungsi reproduksi melalui pendekatan manipulatif. Dengan demikian, *Child Grooming* tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun belum terjadi kontak fisik, karena unsur manipulasi psikologis telah memenuhi kriteria perbuatan yang dilarang.

Selain itu, sistem hukum Indonesia juga memberikan dasar yang kuat dalam penjatuhan sanksi pidana. Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa setiap bentuk perbuatan yang mengandung unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk tujuan seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, *Child Grooming* dapat dipandang sebagai bentuk awal dari perbuatan tersebut, sehingga memiliki relevansi yuridis sebagai bagian dari konstruksi delik kekerasan seksual. Pelanggaran terhadap norma tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat. Pendekatan hukum positif ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan (represif), tetapi juga pencegahan (preventif), dengan menjadikan manipulasi psikologis sebagai bagian dari unsur tindak pidana.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pendekatan terhadap *Child Grooming* didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32, menunjukkan bahwa tindakan yang bersifat manipulatif dan berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Meskipun belum sampai pada tahap hubungan fisik, tindakan tersebut tetap dipandang sebagai pelanggaran serius karena berpotensi merusak nilai moral serta membahayakan korban.

Dalam konteks tersebut, pola manipulasi yang terlihat dalam praktik *Child Grooming* dapat dipahami sebagai bentuk perbuatan yang bersifat *preparatory acts*, yaitu tindakan awal yang mengarah pada kejahatan seksual yang lebih serius. Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan konsep *sadd al-dharā'i'*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang dilarang (Kamali, 2003). Dengan demikian, kriminalisasi terhadap tindakan manipulatif sejak tahap awal dalam hukum positif Indonesia menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pencegahan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU TPKS, khususnya Pasal 6 dan Pasal 15, dapat dipandang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga kehormatan dan keselamatan anak. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan pentingnya pencegahan sejak tahap awal terhadap perbuatan yang berpotensi merugikan anak.

Dari segi sanksi, hukum Islam membedakan antara *jarīmah ḥadd* dan *ta'zīr*. Karena *Child Grooming* tidak termasuk dalam kategori *ḥadd* yang memiliki ketentuan sanksi yang pasti, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Dalam hal ini, hakim atau otoritas negara memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Fleksibilitas dalam konsep *ta'zīr* memungkinkan penerapan berbagai bentuk sanksi, seperti pidana penjara, denda, maupun hukuman sosial, guna menciptakan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kejahatan serupa (Kamali, 2003).

Secara komparatif, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menanggulangi *Child Grooming*. Hukum positif Indonesia menitikberatkan pada aspek kepastian hukum melalui kriminalisasi eksplisit terhadap tindakan manipulatif, termasuk yang tidak melibatkan kontak fisik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, hukum pidana Islam tidak mengatur *Child Grooming* secara eksplisit dalam nash, namun mengkualifikasikannya sebagai jarīmah ta'zīr yang penjatuhan sanksinya diserahkan kepada otoritas hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meskipun demikian,

kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam menekankan aspek pencegahan, di mana hukum positif melalui regulasi preventif, sedangkan hukum Islam melalui prinsip sadd al-dharā'iʿ dan maqāṣid al-sharīʿah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam telah menyediakan landasan normatif yang kuat dalam menanggulangi *Child Grooming*. Hukum positif menitikberatkan pada kriminalisasi tindakan manipulatif sejak tahap awal, sedangkan hukum Islam menekankan pencegahan terhadap kerusakan moral melalui pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah*.

Meskipun demikian, pendekatan hukum positif Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada aspek represif melalui penegakan sanksi pidana dan belum sepenuhnya mengoptimalkan pendekatan preventif. Sementara itu, hukum pidana Islam melalui prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* justru lebih menekankan pencegahan sejak dini melalui konsep *sadd al-dharā'iʿ*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia masih memerlukan penguatan dalam aspek pencegahan terhadap tindak pidana *Child Grooming*, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan di era digital.

Dalam konteks tersebut, seiring dengan perkembangan praktik peradilan yang mulai mengakui pola komunikasi manipulatif sebagai bagian dari tindak pidana, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia semakin adaptif terhadap bentuk kejahatan seksual modern, khususnya yang berbasis digital. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai dari kedua sistem hukum tersebut menjadi penting dalam memperkuat upaya perlindungan anak, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penanganan *Child Grooming* dalam hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam menunjukkan adanya keselarasan dalam memandang perbuatan tersebut sebagai kejahatan yang harus dicegah sejak tahap awal. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengkualifikasikan *Child Grooming* sebagai tindak pidana, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam pembuktian manipulasi psikologis dan keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan berbasis digital.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *Child Grooming* dapat dikategorikan sebagai *jarīmah taʿzīr* karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun tetap dilarang berdasarkan prinsip larangan mendekati zina serta konsep *sadd al-dharā'iʿ* yang menekankan pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharīʿah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, baik hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam memiliki orientasi yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak, meskipun menggunakan pendekatan normatif yang berbeda.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan anak dari tindak pidana *Child Grooming* masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih operasional sebagai bentuk penguatan implementasi hukum, meliputi peningkatan kapasitas aparat dalam analisis bukti digital, penguatan kerja sama antara pemerintah dan platform digital dalam mendeteksi praktik *grooming*, penyusunan pedoman penanganan yang berorientasi pada perlindungan korban, serta pengembangan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat diimplementasikan secara optimal

dalam menghadapi kejahatan seksual berbasis teknologi (Faisal, 2024; Europol, 2021; Whittle et al., 2013).

REFERENSI

Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*.

Al-Shatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-sharia* (Juz II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Audah, A. Q. (n.d.). *At-tasyri' al-jina'i al-Islami* (Juz I). Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.

Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.

Basit, A., Bahrudin, R., & Arahman, M. N. (2025). Perlindungan anak dari grooming seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, *Vol 6*(1).

Council of Europe. (2019). *The Lanzarote Convention and its implementation: Protecting children against sexual exploitation and abuse*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Europol. (2021). *Online sexual exploitation of children in the EU: Trends and responses*. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.

Faisal. (2024). From trust to betrayal: *Child Grooming* in Indonesia's legal framework. *Alauddin Law Development Journal, 6*(3).

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

Lestari, W. D. (2022). Konstruksi hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52*(3), 489–512.

Muslim, M. bin al-H. (n.d.). *Shahih Muslim*.

Nu'ma, A. N. F., & Iksan, M. (2023). *Child Grooming dalam perspektif hukum perlindungan anak dan Islam*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sajidah, F. H., & Sukoco, B. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Child Grooming (Studi kasus di Yayasan KAKAK Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Utari, I. S., Prasetyo, T., Nugroho, A., & Rahmawati, D. (2024). Exploring *Child Grooming* sexual abuse through differential association theory: A criminological and legal examination with constitutional implications. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of online grooming: Characteristics and concerns. *Aggression and Violent Behavior, 18*(1), 62–70.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.